



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Februari 1985

Nomor : MA/Pemb/0995/85

Kepada :

1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
  2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
- di  
Seluruh Indonesia

### **SURAT EDARAN**

**Nomor : 3 Tahun 1985**

tentang

**Izin Pembebasan dari Kewajiban  
Membayar Biaya Perkara Pidana**

Pasal 222 ayat (2) KUHAP antara lain menentukan bahwa terdakwa dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara apabila berdasarkan syarat tertentu dan dengan persetujuan pengadilan ia sebelumnya telah mengajukan permohonan untuk itu.

Dalam praktek sulit bagi terdakwa yang tidak mampu itu untuk memenuhi syarat-syarat tertentu tersebut, misalnya syarat adanya surat keterangan tidak mampu dari Lurah/kepala desa.

Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung memberikan penggarisan sebagai berikut :

Untuk kelancaran eksekusi putusan hakim tentang biaya perkara, maka prosedur dan syarat-syarat permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara hendaknya dapat dipermudah, dan keterangan tentang mampu tidaknya terdakwa dapat diserahkan pada penuntut umum untuk membuatnya. Demikian untuk Saudara maklumi.

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**Ketua,**

**ttd.**

**ALI SAID, SH.**

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung RI
3. Yth. Sdr, Kepala Kepolisian Negara RI
4. Arsip.